

**PANDANGAN ISLAM TERHADAP HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)
DI INDONESIA (PERSPEKTIF IBNU TAIMIYAH)**

**ISLAMIC VIEWS ON THE PRICE OF FUEL OIL IN INDONESIA
(PERSPEKTIF IBNU TAIMIYAH)**

Faqih Nur Hidayat dan Moh. Mas'udi

*Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jalan Lingkar Selatan
Tamantirto Kasihan Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, 55184*

E-mail: faqihhendry14@gmail.com

masudimohammad@gmail.com

Abstrak

Mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik menarik antara konsumen dan produsen baik permintaan (demand) dan penawaran (supply). Dalam study kasus Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia, penetapan harga BBM mengacu pada beberapa aturan yaitu Peraturan Pemerintah No.191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Peraturan Menteri No. 28 tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan Secara Khusus. Serta acuan harga minyak untuk harga BBM dan harga Indonesian Crude Oil Price (ICP) pada aturan Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2005. Aturan tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa hal yaitu kondisi permintaan dan penawaran minyak mentah, perubahan nilai tukar serta makro ekonomi serta harga minyak internasional. Ibnu Taimiyah dalam pendapatnya mengatakan tingkat harga tidak selalu disebabkan oleh ke zaliman, sesekali bisa saja disebabkan tingkat produksi baik domestik dan impor. Ibnu Taimiyah juga menyebutkan peran negara untuk mengintervensi harga apabila terjadi bencana dan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan Ibnu Taimiyah terhadap mekanisme harga BBM di Indonesia, jenis penelitian ini adalah library research menggunakan buku-buku sejarah dan teori yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah dan mengkolerasikannya dengan mekanisme pasar BBM di Indonesia. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yang menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini, Ibnu Taimiyah memberikan pandangan yang jelas bagaimana harga ditetapkan melalui berbagai pertimbangan. Pertimbangan tersebut melihat dari kondisi produksi dalam negeri, ekonomi masyarakat dan harga minyak internasional. Ibnu Taimiyah juga merekomendasikan untuk melakukan intervensi harga oleh pemerintah jika terjadi gangguan pasar. Hal ini tercemin melalui berbagai aturan seperti Peraturan Pemerintah No 191 Tahun 2014 tentang harga jual eceran serta subsidi BBM dan Peraturan Menteri No 28 Tahun 2016 tentang percepatan satu harga di seluruh Indonesia. Kedua aturan tersebut melihat dinamika yang terjadi pada ekonomi Indonesia.

Kata kunci : Mekanisme harga, BBM dan Ibnu Taimiyah.

Abstract

Pricing is an interaction process between consumers and producers both demand and supply. In the case study of Fuel Petroleum in Indonesia, the pricing of fuel was referred to Government Regulation No.191 th 2014 regarding the Supply, Distribution, and Pricing of Retail Fuel Oil. Ministerial Regulation no. 28 th 2016 on the Acceleration of Implementation One Price for Specific Fuel Type and Special Fuel Type Specific Assignment. The reference price of the fuel prices and the price of Indonesian Crude Oil Price (ICP) regulated on Government Regulation No.55 th 2005. The regulation is motivated by several things such as conditions of demand and supply crude oil, exchange rate changes as well as macroeconomic and international oil prices. Ibn Taimiyah was stated that price level not always caused by kezhaliman, occasionally it could be caused with production levels both domestic and import. Ibn Taymiyyah also mentions the state for intervening in price in case of disaster and others. This study aims to describe Ibn Taimiyah's view on the fuel price mechanism in Indonesia, this type of research is library research using history books, and the theory put forward by Ibn Taimiyah and to collerate with the fuel market mechanism in Indonesia. The research is a descriptive analysis which uses qualitative analysis methods. The results of this study, Ibn Taimiyah provide a clear view of the prices by mean of various considerations. This consideration sees the condition of domestic production, community economy and international oil prices. Ibn Taimiyah also recommends to price intervention to the government if it occurs market disruption. This is reflected in various regulations such as Government Regulation No. 191 th 2014 on retail sale price and fuel subsidy and Ministerial Regulation No. 28 th 2016 concerning the acceleration of one price across Indonesia. Both of the regulation sees the dynamics of the Indonesian economy.

Keywords : Pricing strategy, Fuel Oil, Ibnu Taimiyah.

PENDAHULUAN

Di akhir tahun 2014, lebih tepatnya 31 Desember 2014 Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah tentang subsidi BBM. Melalui Peraturan Pemerintah No. 191/2014¹ tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran. Dalam aturan ini pemerintah menetapkan BBM menjadi tiga kategori yaitu BBM Khusus, Tertentu dan Umum. Di dalam aturan tersebut pemerintah juga menetapkan beberapa hal yaitu penyerahan harga BBM pada mekanisme pasar dan penetapan subsidi tetap pada solar dan bensin.

¹ Peraturan Pemerintah No 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM). Jdih.esdm.go.id diakses pada 14 Desember 2017 jam : 22.05

Penyerahan harga pada mekanisme pasar mendapat pertentangan oleh para ekonom karena bisa dianggap fatal. Ekonom klasik Barat, John Maynard mengatkan bahwa ekonomi tidak bisa begitu saja diserahkan ada mekanisme pasar perlu peranan pemerintah untuk mengontrol harga.² Sebelum Keynes mengemukakan pendapatnya, ilmuwan sebelum Keynes sudah lebih dulu meletakkan pondasi dasar awal teori tersebut. Pada era Skolastik Thomas Aquinas dengan teorinya telah menekankan pada *just price*.

Selain pemikir ekonom klasik yang membahas mekanisme pasar, pemikiran ekonom Muslim yang termashur juga membahas hal yang sama terkait dengan mekanisme pasar dan penetapan harga, bahkan lebih dalam dibanding pemikir ekonom klasik Barat yaitu Ibnu Taimiyah.³ Dalam buku Ibnu Taimiyah yang berjudul *Al-Hisbah fi Al-Islam dan Majmu' Fatawa* yang kemudian disebut sebagai *The Beauty of Market* mengatakan bahwa mekanisme pasar ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Fokus pemikiran Ibnu Taimiyah lebih mengarah pada pergerakan harga yang terjadi pada waktu itu. Faktor yang memengaruhi permintaan dan penawaran adalah ketika penduduk menjual barang secara normal tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil kemudian harga tersebut meningkat karena pengaruh kelangkaan barang (berkurangnya *supply*) atau dikarenakan jumlah penduduk (meningkatnya *demand*) memaksa menjual pada harga tertentu adalah sebuah pelanggaran.⁴ Sama seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika mendesak pasar dalam keadaan harga naik, tetapi bukan karena hal-hal yang tidak adil maka Rasulullah SAW menolak untuk mengeluarkan kebijakan menurunkan harga. Seringkali Rasulullah melakukan inspeksi dan menemukan banyak sekali pelanggaran, maka Rasulullah menegur hal tersebut.⁵ Hal ini juga diikuti oleh Ibnu Taimiyah dalam menganalisa pemikirannya tentang mekanisme pasar dan penetapan harga.

² Hendra Eka Putra.2016. “Pengaruh Harga Minyak Dunia, Nilai Tukar Rupiah, Pengeluaran Pemerintah, dan Ekpor Netto terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 1985-2014”.skripsi Fak Ekonomi dan Bisnis. UNAIR.repository.uniar.ac.id.

³ Ibid.,hal.167

⁴ Euis Amalia, *Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Har ga Adil dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal : Al-Iqtishad. 2013. Vol. V, No. 1. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

⁵ Ibid., hal. 169

Fokus penelitian ini lebih menitik beratkan pada bagaimana mekanisme pembentukan harga BBM oleh Pemerintah dan PT Pertamina secara sistematis kemudian dipadukan oleh teori yang diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah sehingga didapatkan kesimpulan yang komperhensif. Kegunaan penelitian ini berguna untuk menambah khasanah keilmuan tentang bagaimana pandangan Islam terhadap penentuan mekanisme harga. Penelitian ini juga diharapkan menjadi pemasukan bagi pemerintah untuk melihat bagaimana Islam mengambil keputusan dalam menentukan satu harga.

Pengertian Pasar dan Mekanisme Pasar

Pasar dalam pengertiannya adalah tempat bertemunya antara permintaan dan penawaran, dimana pembeli membawa sebuah permintaan dan penjual membawa sebuah penawaran, dan hasilnya adalah terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak baik berupa harga maupun berapa jumlah barang yang di dapatkan.⁶

Ibnu Taimiyah mempunyai pandangan yang jelas bagaimana mekanisme pasar berjalan, harga dipengaruhi oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Ia berkata:

“Naik dan turunnya harga tak selalu terkait dengan kezaliman (*zulm*) yang dilakukan seseorang. Sesekali, alasannya adalah adanya kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang diminta. Jika produksi menurun sedangkan permintaan akan barang meningkat maka harga akan meningkat begitu juga sebaliknya produksi meningkat sedangkan permintaan menurun maka harga akan turun dengan sendirinya. Kelangkaan tidak selalu disebabkan oleh seseorang, ini semua bisa saja tidak selalu terkait dengan ketidakadilan, atau bisa saja karena ketidakadilan. Maha besar Allah, yang menciptakan keinginan pada hati manusia...”⁷

Ibnu Taimiyah menyebut dua sumber penyediaan barang yaitu produksi lokal dan jumlah impor barang yang diminta. Terdapat kata *al-matlub* yang digunakan yang mempunyai persamaan kata yaitu *demand*. Sedangkan *raghabat fi al-sya'i* yang mempunyai persamaan kata permintaan, misalnya permintaan akan suatu barang.⁸ Menurut Ibnu Taimiyah, penawaran bisa datang dari domestik dan impor. Perubahan

⁶ Jusmaliani, *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*, Yogyakarta : Kreasi Wacana, Lembaga Untuk Kreasi Penerbitan Masyarakat, 2005. hal.198.

⁷ *Ibid.*, hal.104

⁸ *Ibid.*, hal.105

dalam penawaran, menggambarkan jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan dalam permintaan dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Maka besar kecilnya perubahan dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran.⁹

Bila seluruh transaksi sudah sesuai dengan aturan, kenaikan harga yang terjadi adalah kehendak Allah SWT. Hal tersebut bersifat impersonal. Ibnu Taimiyah juga membedakan dua faktor penyebab pergeseran kurva penawaran dan permintaan, yaitu tekanan pasar yang otomatis dan perbuatan yang melanggar hukum dari penjual, contohnya penimbunan atas barang.¹⁰

Regulasi Harga.

Ibnu Taimiyah dalam pendapatnya, regulasi harga dibedakan menjadi dua tipe yaitu harga adil dan tak sah, serta adil dan sah. Penetapan harga yang tak sah dan dilarang berlaku atas naiknya harga sebab kompetisi kekuatan pasar yang bebas mengakibatkan kekurangan suplai atau kenaikan permintaan.¹¹

Tetapi di saat darurat, misalnya terjadi bencana kelaparan, Ibnu Taimiyah merekomendasikan penetapan harga oleh pemerintah dan memaksa penjualan bahan-bahan dagang pokok, seperti makanan sehari-hari. Ia berkata:

“Inilah saatnya bagi pemegang otoritas untuk memaksa penjual barang untuk menjual pada harga yang jujur, jika penduduk sangat membutuhkan.” Menurut Ibnu Taimiyah memaksakan pada tingkat harga jujur sebenarnya tidak diperbolehkan, akan tetapi dalam keadaan seperti di atas, dibolehkan¹²

Dalam merumuskan suatu harga, pemerintah harus merundingkan dengan penduduk yang memiliki kepentingan. Tentang hal ini Ibnu Taimiyah menjelaskan sebuah metode yang telah ditawarkan oleh pendahulunya Ibnu Habib. Menurutnya, pemerintah wajib menyelenggarakan musyawarah yang melibatkan tokoh perwakilan dan pasar. Setelah semuanya dilibatkan dalam perundingan maka dikeluarkan kesepakatan

⁹ Adiwarmanto A Karim, *.Ekonomi Mikro.*, hal.171

¹⁰ Ibid., hal. 171

¹¹ A.A.Islahi. *Konsep Eko.*, hal 106

¹² Ibid., hal.117-118

bersama tentang hal tersebut. Dalam kitab *al-Hisbah*, penentuan harga dimaksudkan untuk mencegah seseorang menjual hanya kepada sekelompok orang saja yang mana harga ditetapkan oleh kelompok mereka saja. Oleh karena itu regulasi harga (*fixed price policy*) sangat mempermudah usaha mikro dalam menghadapi manipulasi pasar yang umumnya dilakukan oleh pengusaha besar. Kebijakan ini digunakan untuk melindungi sektor usaha kecil dari kehancuran.¹³

Fungsi Pemerintahan Dalam Islam

Fungsi negara menurut Ibnu Taimiyah dalam pendapatnya ia menulis: “Turut dicatat bahwa mengatur segala yang diperlukan (*wajibat*) dalam agama (*addin*). *Ad-din* sesungguhnya tidak bisa dibangun tanpa itu. Seluruh manusia di dunia ini merupakan anak cucu Adam yang tidak bisa disempurnakan urusannya kecuali melalui organisasi masyarakat yang baik (*ijtimai*). Sebab mereka saling membutuhkan satu sama lain dan masyarakat seperti itu sangat membutuhkan pemimpin.¹⁴

Ibnu Taimiyah memberikan alasan dalam menetapkan negara dan kepemimpinan negara sebagai kewajiban negara. *Pertama*, sabda Rasulullah SAW, “*Jika tiga orang melakukan perjalanan bersama, mereka harus mengangkat seseorang di antara mereka sebagai pemimpin.*” Ia menjelaskan: “Jika seseorang pemimpin dibutuhkan dalam sebuah perjalanan yang secara temporer sungguh merupakan perintah untuk memiliki seorang pemimpin pula untuk mengatur sebuah asosiasi banyak orang yang lebih besar.¹⁵

Hal ini juga sesuai dengan firman Allah dalam QS Al-An’am Ayat.165:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَٰلِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٦٥

Artinya : Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu

¹³ Euis Amalia., *Ibid.*

¹⁴ Ibnu Taimiyah, *Al-Syiyasah Al-Syar’iyyah*, (kairo: Dar Al-Sya’ab, 1971), hal.184.

¹⁵ A.A.Islahi, *Konsep Eko.*, hal. 215.

amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS Al-An'am:165)

“Asosiasi banyak orang yang lebih besar” di sini mempunyai implikasi yaitu pemerintahan dan negara. Pemerintahan dan negara mempunyai tugas untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah berbuat jahat dengan cara kekuatan (*quwwah*) dan otoritas kepemimpinan (*imarah*). Bagi Ibnu Taimiyah, otoritas itu sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya anarki. Ibnu Taimiyah mengajak kepada seluruh umat muslim untuk tidak mengikuti perintah dari otoritas jika bertentangan dengan perintah Allah SWT dan melarang otoritas untuk bekerja sama dengan orang-orang yang zalim.¹⁶

Peran Negara Dalam Pembedayaan Sumber Daya Alam Menurut Islam

Fungsi negara dalam perpektif ekonomi Islam memandang penting dalam pengelolaan sumber daya alam. Negara mempunyai peran menciptakan perimbangan, pemerataan kekayaan dan pendapatan. Negara mempunyai tanggung jawab untuk mencegah ketidakadilan pendistribusian sumber daya ekonomi. Dalam pandangan Islam kepemilikan terhadap sumber daya alam yang ada di bumi pada dasarnya adalah kepemilikan Allah SWT. Hal ini didasarkan pada Firman Allah SWT dalam QS Al-A'raf Ayat.128:

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ
عِبَادِهِ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ١٢٨

Artinya : Musa berkata kepada kaumnya: "Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah; sesungguhnya bumi (ini) kepunyaan Allah; dipusakakan-Nya kepada siapa yang dihendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa"

Kepemilikan yang ada pada Allah ialah semata untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi segenap manusia. Negara diberikan hak kekuasaan mengelola atas kepemilikan umum dan kepemilikan negara dan tidak memberikan izin bagi individu atau swasta untuk mengambil dan memanfaatkannya demi meraup keuntungan secara pribadi. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud mengatakan :

¹⁶ Ibid., hal. 216.

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : المسلمون شركاء في ثلاث في الماء و الكلاب و النار (سنن أبي داود)

“Rasulullah SAW bersabda: ‘Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang gembalaan dan api’ (HR Abu Daud)¹⁷

Penentuan harga BBM di Indonesia

Peraturan Menteri ESDM No. 4 tahun 2015¹⁸, Tentang Perhitungan Harga Eceran Bahan Bakar Minyak, menetapkan dalam pasal 2. (1) perhitungan harga jual eceran jenis BBM Tertentu berupa Minyak Solar (*Gas Oil*) di titik serah, untuk setiap liter ditetapkan dengan formula sesuai dengan harga dasar ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dikurangi subsidi paling banyak sebesar Rp. 1.000.00 (seribu rupiah). (2) harga jual eceran jenis BBM tertentu berupa Minyak Tanah (*Korosene*) di titik serah, untuk setiap liter ditetapkan dengan nominal tetap termasuk Pajak Pertumbuhan (PPN). (3) selisih kurang antara harga jual per liter jenis BBM Tertentu untuk Minyak Tanah (*Korosene*) setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan harga dasar per liter jenis BBM Tertentu untuk minyak tanah (*Korosene*) merupakan pengeluaran negara berupa subsidi.

Peraturan Kementrian ESDM di atas dapat disimpulkan untuk menghitung harga keekonomian BBM ditentukan oleh beberapa hal yaitu harga dasar, margin dan pajak. Harga dasar dibentuk oleh beberapa komponen yakni *Indonesia Crude Oil Price* (ICP), biaya alpha yang terdiri dari biaya pendistribusian, biaya penyimpanan dan biaya perolehan kilang minyak dalam negeri atau impor. Indonesia hingga saat ini untuk menentukan ICP menggunakan perhitungan $ICP = 50\% \text{ Platts} + 50\% \text{ RIM}$ ditetapkan pada tahun 2007 dan yang terbaru menggunakan perhitungan $ICP = \text{Dated Brent} + \text{Alpha}$ di tetapkan pada tahun 2016. ICP digunakan untuk menghitung tingkat bagi hasil pada hulu migas. Sedangkan untuk harga jual BBM dalam negeri Indonesia mengacu kepada *Mean of Platt Singapore* (MOPS) adalah salah satu trading harga minyak di

¹⁷ Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'ats al-Sajstany, *Sunan Abu Dawud*. Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, 1994, hal. 146-147.

¹⁸ Peraturan Kementerian ESDM No. 4 tahun 2015 Tentang Perhitungan Harga Eceran Bahan Bakar Minyak. esdm.go.id. diakses pada tanggal 18 April 2018 jam 9.15.

kawasan ASIA. MOPS ditetapkan sebagai acuan semenjak tahun 2005. Naik turunnya harga minyak akan mempengaruhi harga MOPS¹⁹, tetapi waktunya tidak bersamaan.²⁰

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi pustaka (*library reseach*). Untuk mencari data pada studi literasi dapat merujuk buku-buku dan jurnal penelitian yang telah ter-*publish* baik lokal maupun internasional, tulisan-tulisan ilmiah, penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain sebelumnya dan artikel-artikel yang diterbitkan baik berupa majalah maupun surat kabar. Menurut Lofplad (1984:47), sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya hanya data tambahan dan lain-lain.²¹

Penelitian ini memiliki sejumlah ciri-ciri yang membedakan dengan penelitian jenis lainya, seperti: latar alamiah, manusia sebagai alat (instrumen, metode kualitatif, adanya batas yang ditentukan oleh fokus, deskriptif dan lain-lainya.²² Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yang mendeskripsikan padangan Islam terhadap harga BBM di Indonesia dalam perspektif Ibnu Taimiyah. Sumber data berupa buku-buku serta dokumen terkait dan website terkait dengan penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis kualitatif berbentuk deskriptif, berupa kata-kata, dokumen, dan kasus sejarah. Kemudian, metode ini kemudian mencari kebenaran dan diperoleh kesimpulan yang mudah dipahami.

Hasil dan Pembahasan.

A. Relevansi Perspektif Ibnu Taimiyah Terhadap Penetapan Harga BBM di Indonesia

1. Mekanisme Pasar BBM di Indonesia perspektif Ibnu Taimiyah.

¹⁹ MOPS adalah penilaian produk untuk trading minyak dikawasan ASIA yang dibuat oleh Platts, anak perusahaan McGraw hill.

²⁰ *Cara Pemerintah dan Pertamina Menetapkan Harga BBM.*, Tirto.id. <https://tirto.id/cara-pemerintah-dan-pertamina-menetapkan-harga-bbm-cvzz>. diakses pada 06 Maret 2018 jam 11.10.

²¹ Lexy Moleong, *Metodelogi Penelitian Kaulitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2010, hal. 2.

²² *Ibid.*, hal. 8.

Ibnu Taimiyah memandang bahwa penetapan harga ditentukan oleh tingkat penawaran dan permintaan. Ia berkata

“Naik dan turunnya harga tak selalu terkait dengan kezaliman (*zulm*) yang dilakukan seseorang. Sese kali, alasannya adalah adanya kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang diminta. Jika produksi menurun sedangkan permintaan akan barang meningkat maka harga akan meningkat begitu juga sebaliknya produksi meningkat sedangkan permintaan menurun maka harga akan turun dengan sendirinya. Kelangkaan tidak selalu disebabkan oleh seseorang, ini semua bisa saja tidak selalu terkait ketidakadilan, atau bisa saja karena ketidakadilan. Maha besar Allah, yang menciptakan keinginan pada hati manusia...”²³

Ibnu Taimiyah mengatakan tak selalu disebabkan oleh kezaliman, tetapi sesekali bisa saja karena penurunan produksi baik domestik dan impor. Hal ini sejalan dengan apa yang terjadi di Indonesia Produksi minyak mentah Indonesia terus mengalami *trend* penurunan setelah mencapai puncaknya pada tahun 1977. Pada tahun itu merupakan puncak produksi minyak mentah Indonesia (*booming oil*) yakni sebanyak 1.635.000 – 1.686.200 barel/hari. Kemerosotan ini terus terjadi karena Indonesia hanya mengandalkan pada sumur-sumur minyak yang sudah tua. Sekitar 90% porsi produksi minyak nasional dari lapangan-lapangan tua (*mature*) yang sudah *depleted*, dari sumur-sumur sudah berproduksi sejak tahun 1970-an. Sumur-sumur yang sudah tua tersebut bahkan ada yang sudah memiliki penurunan mencapai 24% per tahun. Laju penurunan produksi minyak sempat ditahan berada 20% pertahun atau ditahan sampai 3% pertahun. Hal ini dilakukan dengan usaha yang sangat keras dengan melakukan berbagai macam cara, melalui percepatan pengeboran, penyelesaian proyek-lapangan kerja yang baru dan perawatan sumur serta pemeliharaan fasilitas produksi yang baru.²⁴

Penurunan ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya: (1) meningkatnya gangguan fasilitas operasi dan penyaluran; (2) penurunan kinerja *reservoir* dari lapangan produksi yang ada; (3) belum ditemukannya

²³ A.A.Islahi, *Konsep Eko.*, hal.104

²⁴ *Laporan Tahunan SKK MIGAS Tahun 2016*, Skkmigas.go.id. diakses pada 28 Februari 2018 jam 15.30.

cadangan baru yang cukup besar; (4) timbulnya masalah teknis dalam hal pengadaan peralatan produksi; (5) realisasi produksi sumur pengembangan yang tidak sesuai target yang ditetapkan; serta (6) kendala dalam merealisasikan kegiatan usaha hulu migas seperti proses perijinan dan pengerukan tanah memerlukan proses yang panjang. Selain itu kondisi dan sudah tuanya fasilitas produksi juga berperan mendorong *unplanned shutdown* dan *extended maintenance*. Hal ini juga diperparah dengan jumlah realisasi pengeboran sumur baru kurun waktu 5 tahun (2012-2016) dari 119 sumur pada tahun 2012 menjadi 43 sumur pada tahun 2016.²⁵

Selain faktor produksi domestik dan impor, hal lain yang perlu diamati adalah perubahan nilai tukar rupiah. Di era ekonomi yang kompleks ini nilai tukar suatu negara menjadi pertimbangan bagi regulator untuk membentuk harga. Nilai mata uang yang mengalami pelemahan dan dibarengi juga peningkatan jumlah impor BBM membuat harga BBM yang dijual juga kian mahal. Sebagai contoh pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi pada tahun 2015 tingkat kerugian PT Pertamina mencapai Rp 15,2 triliun, salah satunya disebabkan oleh merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar US.²⁶

Pembentukan harga BBM di Indonesia tidak hanya melihat dari sisi produksi dan nilai tukar saja, tetapi juga melihat faktor harga minyak internasional. Dalam hal ini Indonesia mengacu kepada *Mid Oil Platts Singapore* (MOPS). MOPS yang merupakan trading minyak di kawasan ASIA yang dibuat oleh Platts, anak perusahaan McGraw Hill. Pemerintah menetapkan MOPS sebagai acuan harga BBM di Indonesia yang mengacu pada Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri. Penetapan harga BBM di Indonesia pada sektor hulu migas didasarkan pada *Indonesian Crude Oil Price* (ICP). ICP merupakan harga rata-rata minyak mentah Indonesia di pasar Internasional, ICP ditetapkan setiap bulan dan semesteran sebagai indikator

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Pertamina Mengaku Rugi Rp 15,2 triliun, dikutip <https://ekonomi.kompas.com/read/2015/09/20/191900726/Pertamina>, di akses pada 09 April 2018, jam 00.16.

perhitungan bagi hasil minyak mentah. Perhitungan ICP saat ini mengacu pada formula tertentu yang merupakan harga rata-rata dari sumber yang kompeten antara lain Platt, RIM dan APPI. RIM merupakan badan independent yang berpusat di Tokyo dan Singapore, mereka merupakan penyedia data harga minyak untuk Asia Pasific dan Timur tengah. APPI (*Asian Petroleum Price Index*) menggunakan sistem panel (*panel pricing*) dimana penentuan harga minyak dilakuka oleh partisipan pelaku industri. APPI dikeluarkan oleh *SeaPac Service* APPI dianggap sebagai mekanisme standar harga untuk wilayah timur. Formula ICP banyak mengalami perubahan Formula dalam perhitungannya. Tahun 2005 pemerintah menetapkan $ICP = 47,5\% \text{ Platts} + 40\% \text{ RIM} + 20\% \text{ APPI}$, kemudian berubah kembali pada tahun 2006, $ICP = 47,5\% \text{ Platts} + 47,5\% \text{ RIM} + 5\% \text{ APPI}$ dan kemudian terakhir berubah menjadi $ICP = 50\% \text{ Platts} + 50\% \text{ RIM}$ dan yang terbaru untuk menentukan harga minyak pemerintah menetapkan aturan baru untuk menentukan harga ICP. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan formula baru dalam Surat Keputusan (SK) Menteri ESDM Nomor 6171 K/12/MEM/2016, dalam surat keputusan tersebut formula penentuan harga minyak mentah Indonesia mengacu pada Dated Brent yang mempunyai formula $ICP = \text{Dated Brent} + \text{Alpha}$. Alpha di sini dihitung dengan mempertimbangkan kesesuaian kualitas minyak mentah, perkembangan harga minyak mentah internasional dan ketahanan energi nasional.²⁷

Menurut Kementerian Keuangan, ICP sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar minyak internasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi ICP²⁸ yaitu:

a. Faktor fundamental

Faktor yang dipengaruhi mekanisme penawaran (produksi, stok, kondisi kilang, fasilitas pipa dan kebijakan produksi) dan permintaan

²⁷ *Perkembangan Government Selling Price Harga minyak Mentah Indonesia (Indonesian Crupe Price/ICP)*, Kemenkue.go.id diakses pada 30 Maret 2018 jam 15.45.

²⁸ *Ibid.*

(tingkat pertumbuhan ekonomi, kebutuhan, musim, dan ketersediaan teknologi sumber tenaga alternatif).

b. Faktor non fundamental.

Faktor lain di luar mekanisme penawaran dan permintaan, seperti kekhawatiran pasar akibat gangguan politik, keamanan, dan aksi spekulasi dari pasar minyak.

2. **Regulasi Harga BBM Perpektif Ibnu Taimiyah.**

Ibnu Taimiyah memberikan pendapat terkait regulasi harga. Regulasi harga menurut Ibnu Taimiyah dibagi menjadi dua, harga adil dan tak sah, serta adil dan sah. Penetapan harga yang tidak sah dan dilarang berlaku atas naiknya harga disebabkan kompetisi kekuatan pasar yang bebas mengakibatkan kekurangan suplai atau kenaikan permintaan. Sejalan apa yang ditetapkan pemerintah dalam regulasi harga BBM di Indonesia, pemerintah menetapkan mekanisme harga yang berlaku pada tiga jenis BBM, BBM Tertentu, BBM Khusus dan BBM Umum. Untuk BBM Khusus dan BBM Umum penetapan harga pada mekanisme harga pasar yang berlaku, sedangkan untuk BBM Tertentu masih diberikan subsidi sebesar Rp 1000. Alasan Pemerintah tetap memberikan subsidi BBM untuk BBM Khusus karena solar masih menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi selain itu transportasi umum masih menggunakan solar sehingga masyarakat masih merasakan subsidi untuk angkutan umum. Dalam hal ini pemerintah mengaitkan pada konsumsi BBM yang semakin membengkak dari tahun ke tahun oleh karena itu pemerintah mengambil keputusan untuk menetapkan mekanisme harga baru pada harga BBM di Indonesia. Pemerintah ingin memaksimalkan produktifitas dari subsidi BBM untuk mendorong ekonomi yang lebih *sustainable* dalam jangka panjang.

Ibnu Taimiyah juga memberikan pendapat di saat darurat, misalkan terjadi bencana banjir, kelaparan dan lainnya. Ia memberikan rekomendasi pemerintah untuk memaksa penjual untuk menjual barang-barang pokok. Ibnu Taimiyah berkata:

“Inilah saatnya bagi pemegang otoritas untuk memaksa penjual barang untuk menjual pada harga yang jujur, jika penduduk sangat membutuhkan”.

Menurut Ibnu Taimiyah memaksakan pada tingkat harga jujur sebenarnya tidak diperbolehkan, akan tetapi dalam keadaan seperti di atas, dibolehkan”²⁹

Pendapat Ibnu Taimiyah di atas menggambarkan dalam kondisi darurat pemerintah boleh melakukan intervensi dan memaksa penjual untuk menjual barangnya pada tingkat harga yang jujur. Tanda-tanda darurat tidak hanya bencana saja, dalam cakupan ekonomi yang dimaksud adalah terjadinya ketimpangan ekonomi antara daerah perkotaan dan desa disebabkan oleh mahalnya harga BBM. Perlu diketahui dampak dari BBM itu sendiri mempengaruhi setiap barang yang tersedia dipasar, karena BBM menjadi efek domino terhadap harga-harga dipasar. Sehingga pemerintah perlu melakukan intervensi untuk menekan harga yang ada di daerah terpencil.

Pada tahun 2016 melalui Kementerian ESDM Pemerintah mengeluarkan aturan baru yaitu Peraturan Menteri (PERMEN) No. 28 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan Secara Khusus. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan keadilan energi kepada seluruh wilayah di Indonesia khususnya daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Kebijakan ini diambil bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki kesejahteraan. Harga BBM yang lebih dari sebelumnya ikut mendorong turunnya harga-harga kebutuhan pokok. Data kementerian ESDM untuk harga premium dan solar untuk daerah Kec. Ilaga, Papua berada dikisaran Rp 50.000 – Rp 100.000/liter, dan Kec. Anggi, Papua Barat Rp 15 000 – Rp 30.000/liter menjadi Premium Rp.6.450/liter dan Solar Rp 5.150/liter.³⁰

Korelasi pemikiran Ibnu Taimiyah dengan sistem satu harga yang diterapkan oleh Pemerintah, mempunyai konsep yang sama yaitu pemangku kebijakan mempunyai otoritas untuk memaksa penjual untuk menjual pada harga yang jujur. Dalam hal ini Pertamina dipaksa menjual harga BBM dibawah harga ke ekonomianya hal ini diambil untuk mengurangi kesenjangan harga antara daerah perkotaan dengan daerah 3T akibat dari

²⁹ A.A. Islahi, *Konsep Eko.*, hal.117-118

³⁰ Kementerian ESDM. *Mewujudkan BBM Satu Harga*. <http://esdm.go.id> diakses tanggal 30 Maret 2018.

mahalnya harga BBM di daerah terpencil. Penetapan satu harga ini, seperti diungkapkan diatas untuk mendorong perekonomian daerah terpencil sehingga perekonomian dapat berkembang untuk wilayah terpencil.

3. Peran Pemerintah Terhadap Penguasaan Sumber Daya Alam Perspektif Ibnu Taimiyah.

Negara memiliki hak kekuasaan penuh mengelola atas kepemilikan umum dan kepemilikan negara untuk dikelola serta tidak memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk mengambil keuntungan untuk diri pribadi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud :

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم المسلمون شركاء في ثلاث في
الماء و الكلا و النار (سنن أبي داود)

“Rasulullah SAW bersabda: ‘Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang gembalaan dan api’” (HR Abu Daud)³¹

Pandangan Rasulullah SAW akan hal ini cukup jelas penguasaan terkait sumber daya alam harus dikuasai bersama atau negara dan memberikan dampak maslahatan bersama. Negara mempunyai kewenangan penuh untuk mengelola dan memberikan dampak positif bagi rakyatnya.

Kosep kesejahteraan di Indonesia tertuang dalam amanah Pasal 33 UUD 1945 yang menjelaskan tentang kesejahteraan dalam bidang ekonomi. Rumusan tersebut sudah dihasilkan oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) pada tanggal 11 Juli 1945 yang masa itu masih ternaung dalam Pasal 32 Bab XIII “tentang Kesejahteraan Sosial” namun kemudian mengalami perubahan amandemen menjadi Pasal 33 UUD 1945 yang mengalami penambahan ayat tanpa menghilangkan makna sebelumnya.³² Pasca amandemen Pasal 33 berbunyi:

³¹ Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'ats al-Sajistany, *Sunan Abu Dawud*. Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, 1994, hal. 146-147.

³² Roziqin, *Pengelolaan Sektor.*, hal. 133.

- 1) *Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.*
- 2) *Cabang-cabang produksi yang terpenting bagi negara dan yang menguasai hajat orang banyak dikuasai oleh negara.*
- 3) *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*
- 4) *Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*
- 5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.*

Di dalam sektor minyak bumi implementasi untuk mewujudkan kemakmuran kepada rakyat dilakukan melalui berbagai macam cara dimulai pemberian subsidi, CSR, Kontrak Kerja dan penambahan Dana Bagi Hasil (DBH) minyak bumi dan lainnya. Pemberian subsidi merupakan amanat UUD 1945 dalam rangka kesejahteraan. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan cita-cita keadilan sosial dibidang ekonomi sesuai dengan harapan perancang konstitusi.³³

Dalam konteks ini Ibnu Taimiyah memiliki pandangan yang sama tentang konsep negara dan keadilan. Ibnu Taimiyah sangat menghormati keadilan sebagai sesuatu yang fundamentalis dan krusial. Ibnu Taimiyah mengutip kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Azis, ia menuliskan :

“Jika pengeluaran untuk belanja itu dilakukan sesuai dengan nilai kebenaran, keadilan, manfaat dan kejujuran dalam mekanisme pasar, hasilnya pun akan mencapai kesana. Sebaliknya, jika pengeluaran belanja dilakukan sesuai dengan cara yang salah, sewenang-wenangan, tidak adil dan tidak jujur kondisi yang sama juga akan mengarah kesana”³⁴

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa peranan pemerintah dalam pemegang otoritas adalah

“Untuk mengatur negara dengan adil dan menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada sesiapa saja yang memintanya dan mengatur prinsip-

³³ Roziqin, *Pengelolaan Sektor.*, hal. 132.

³⁴ A.A.Islahi, *Konsep Eko.*, hal. 223.

prinsip esensial dari pemerintahan yang adil (*al-siyasah al-syariah*) dan lebih mengutamakan kebaikan publik (*al-wilayah al-shalihah*)”

Menurut Ibnu Taimiyah dalam terminologi ekonomi keadilan dari penguasa mempunyai arti : *pertama*, Ibnu Taimiyah memperingatkan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk sesegera mungkin untuk membayar pajak. Ia menyatakan :

“Sebagian besar ketidakadilan itu dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu penguasa dan warga negara. Yang pertama menginginkan sesuatu tak ada kewenangan atasnya sementara yang terakhir berusaha menginkarinya meskipun ia tahu itu wajib dilaksanakan.

Kedua, hal ini terkait dengan pendistribusian. Kebijakan yang adil adalah ketika otoritas memberikan haknya kepada mereka yang memang berhak menerima. Sebaliknya masyarakat tak akan meminta yang memang bukan miliknya. Ibnu Taimiyah menekankan kepada pemerintah atau otoritas, untuk melakukan pertanggung jawaban ganda dari negara tersebut. Ibnu Taimiyah mengatakan :

“Fungsi sangat penting dari negara adalah mencari kehidupan yang lebih baik (*islah*) dalam kehidupan agama dari penduduk, juga meningkatkan kesejahteraan materil sebagai prakondisi untuk memperkuat dasar agama.”

Masalah yang sama krusial dalam keadilan adalah bahwa setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan hal produktif dan tak seorangpun dibolehkan untuk melakukan monopoli sehingga mengabaikan orang lain. Oleh karena itu dibutuhkan peranan otoritas untuk melakukan pengawasan dalam berbagai aspek ekonomi agar tidak terjadi kemudharatan dalam kegiatannya.

Ibnu Taimiyah menerangkan otoritas mempunyai kewenangan meletakkan dan menganjurkan nilai-nilai yang positif sehingga memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Dalam konteks ini pemerintah Indonesia mencoba mengalokasikan setiap otoritasnya untuk keberlangsungan perbaikan ekonomi publik, yaitu melalui pengalihan subsidi BBM yang abis dipakai hanya untuk konsumtif kemudian direlokasi kepada sektor pembangunan jangka panjang sehingga hal ini dapat bertahan lama hingga di masa yang akan datang.

KESIMPULAN DAN SARAN.

Ibnu Taimiyah dalam analisisnya mempunyai pandangan yang jernih tentang mekanisme penetapan harga. Menurut Ibnu Taimiyah mekanisme penetapan harga BBM di Indonesia lebih disebabkan karena faktor perubahan pola permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*). Setidaknya ada tiga hal mempengaruhi perubahan pola permintaan dan penawaran yaitu faktor produksi, konsumsi, kondisi ekonomi, dan tingkat harga minyak internasional. Ibnu Taimiyah melanjutkan analisisnya, ia mengatakan bahwa dalam kondisi tertentu seperti penurunan efektifitas ekonomi maka pemerintah bisa melakukan intervensi harga BBM pada tingkat harga tertentu dengan maksud untuk mendorong pergerakan ekonomi dan mengurangi beban yang harus ditanggung masyarakat akibat dari naiknya harga kebutuhan pokok. Ibnu Taimiyah juga menyatakan bahwa pemerintah mempunyai hak penuh untuk mengontrol harga karena sifat dari BBM yang memiliki kemaslahatan masyarakat luas, sehingga pemerintah perlu mengontrol secara penuh penentuan harga dengan syarat kemaslahatan masyarakat.

Saran *pertama*, pada sisi produksi, perlu adanya perbaikan sumur-sumur yang lama baik berupa alat-alat pengilangan dan lainnya. Perlu diadakanya eksplorasi sumur baru untuk menambah jumlah produksi minyak dalam negeri, dengan cara mengalihkan sebagian dana relokasi subsidi BBM kepada sektor produksi minyak indonesia. *Kedua*, Perlu adanya perbaikan pada sisi regulasi terkait pengawasan tugas SKK Migas dan BPH Migas karena rentan terjadinya tindak pidana korupsi. Perlu juga mengatur atau memperpendek perizinan eksplorasi dan lainnya. Agar lebih efektif dan mempercepat waktu produksi. *Ketiga*, Dalam pandangan Ibnu Taimiyah intervensi pemerintah untuk melakukan intervensi harga tetap perlu jika memang beban yang ditanggung oleh pemerintah terlalu berat. Namun pemerintah tidak serta merta mencabut secara penuh subsidi BBM. Perlu mengkaji ulang mengingat BBM menjadi faktor penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat, sekiranya pemerintah perlu mempertimbangkan mekanisme subsidi mengambang yang artinya subsidi tetap disediakan dengan mekanisme bila terjadi penurunan ekonomi pemerintah perlu mengeluarkan subsidi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, E. (2013). Mekanisme Pasar dan Kebijakan Harga Adil dalam Perpektif Ekonomi Islam. *Jurnal : Al-Iqtishad*, Vol.V, No. 1.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2007-2015*. Diambil kembali dari BPS: <https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/12/1178/anggaran-pendapatan-dan-belanja-negara-miliar-rupiah-2007-2015.html> diakses pada 14 Desember 2017 jam 23:00
- Cara Pemerintah dan Pertamina Menetapkan Harga BBM*. Diambil kembali dari Tirta.id: <https://tirto.id/cara-pemerintah-dan-pertamina-menetapkan-harga-bbm-cvzz> diakses tanggal 13 Maret 2018 jam 11.10.
- Ibnu Taimiyah, *Al-Syiyasah Al-Syar'iyah*, (kairo: Dar Al-Sya'ab, 1971),
- Islahi, A. A. (1997). *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*. H. Anshari Thayib (penj.). Surabaya: Bina Ilmu.
- Jusmaliani , M. S. (2005). *Kebijakan Ekonomi dalam Islam* . Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Karim, A. A. (2015). *Ekonomi Mikro Islam*. Cetakan Ke 5 . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kementrian ESDM. Mewujudkan BBM Satu Harga*. Diambil kembali dari Kementerian ESDM: <http://esdm.go.id> diakses pada 30 Maret 2018 jam 13.45.
- konsumsi BBM Indonesia 2016*,. Diambil kembali dari SKK Migas: <http://skk.migas.go.id> diakses pada 13 Febuari 2018 jam 23.48.
- Laporan Tahunan SKK Migas Tahun 2016*. Diambil kembali dari SKK Migas: <http://skkmigas.go.id> diakses pada 28 Febuari 2018.
- Moleong, L. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Kementerian ESDM No 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM tertentu dan Jenis BBM khusus Penugasan Secara Nasional*. Diambil kembali dari Kementerian ESDM: <http://esdm.go.id> diakses pada 18 April 2018 jam 09.00.
- Peraturan Kementerian ESDM No. 4 Tahun 2015 tentang Perhitungan Harga Eceran Bahan Bakar Minyak*. Diambil kembali dari Kemneterian ESDM: <http://esdm.go.id> diakses pada 18 April 2018 jam 09.15.
- Peraturan Pemerintah No 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, Pendistribusian dah Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak*. (t.thn.). Diambil kembali dari Kementerian ESDM: <http://jdih.go.id> diakses pada 14 Desember 2017 jam 22.05.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi*. Diambil kembali dari ESDM: <http://esdm.go.id> diakses pada 18 April 2018 jam 13.00.

- Perkembangan Geoverment Selling Price Harga Minyak Mentah Indoensia (Indonesian Crupe Price/ICP)*. Diambil kembali dari Kementerian Keuangan: <http://kemenkue.go.id> diakses pada 30 Maret 2018 jam 15.45.
- Pertamina Mengaku Merugi Rp 15,2 triliun*. Diambil kembali dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2015/09/20/191900726/Pertamina>. diakses pada 9 April 2018 jam 00.16.
- Putra, H. E. (2016). Pengaruh Harga Minyak Dunia, Nilai Tukar, Pengeluaran Pemerintah, dan Ekspor Netto terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1985-2014. Skripsi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis. (UNAIR Surabaya,).
- Rencana Strategsi Kementerian ESDM 2015-2019*. Diambil kembali dari Kementerian ESDM: <http://migas.esdm.go.id> diakses pada 18 Febuari 2018 jam 12.30.
- Roziqin. (2015). Pengelolaan Sektor Minyak Bumi di Indonesia Pasca Reformasi : Anlisis Konsep Negara Kesejahteraan. *Jurnal : Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara.*, Vol. 1 No. 2. Hal 128-140.
- Schumpeter, J. A. (1954). *History of Ekonomi Analysis*. New York: Oxford University Press.
- Sulaiman, A. D.-A.-S. (1994). *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Taimiyah , I. (1971). *Al-Syiyasah Al-Syar'iyah*. Kairo: Dar Al-Sya'ab.